

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan dalam ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahannya harus senantiasa berdasarkan hukum yang sudah diatur.¹ Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya itu diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan disegala bidang kehidupan dalam masyarakat salah satunya dibidang Cabang Keolahragaan di Indonesia.

Hal ini membuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin hak warga negara dengan kedudukan sama dihadapan hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum yang ada dan pemerintahannya, karena terdapat dalam Undang-Undnag Dasar 1945. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu manusia dalam hidup bermasyarakat.² Fungsi dan tujuan didirikannya sebuah negara salah satunya untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran yang sebesar- besarnya bagi warga negaranya, keberhasilan suatu negera dapat dilihat dariseberapa sejahtera dan makmur warga negaranya.³

Hampir seluruh dalam kehidupan kita semuanya itu diatur

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Ahmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2008), 28.

³ Disemadi, H.S., & Roisah, K. “*Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*”, Jurnal Hukum Komunikasi, Vol. 5, No.2, Tahun 2019,127

oleh hukum, dari mulai hal kecil sampai hal terbesar. Pembangunan hukum di Indonesia ini dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintahnya wajib untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan sarana yang menunjang untuk terciptanya tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Tujuan pembangunan di Indonesia adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ini terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:⁴

“Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Berdasarkan hal diatas, Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menggunakan sistem demokrasi, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV tersebut. Maka dengan ini segala tingkah laku seseorang dalam masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, untuk terciptanya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yakni masyarakat adil dan makmur.

Menurut Prof. Mahfud MD menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) itu diartikan sebagai hak yang melekat pada

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen IV.

martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrat), bukan merupakan pemberian manusia ataupun Negara”.⁵

Berdasarkan hal di atas bahwasannya Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak setiap manusia yang harus dilindungi, seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁶

Dalam Hukum Internasional sendiri Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diakui secara resmi, dengan suatu piagam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal sebagai “*Universal Declaration Of Human Right*” (pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia).⁷ Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia

⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep Dan Implikasi Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), 39.

⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomer 39 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep Dan Implikasi Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), 41.

(HAM) dan menjamin semua hak dan kewajibannya masyarakatnya di dalam hukum tersebut. Maka dengan demikian setiap masyarakat diperlakukan dan diberi kedudukan yang sama dihadapan hukum atas keselamatan dan keamanan jiwa, kehormatan harta bendanya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Namun faktanya dalam cabang olahraga di Indonesia ini khususnya di cabang olahraga tenis meja dalam hukum sendiri belum sepenuhnya terpenuhi haknya. Selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang ini di bidang keolahragan di Indonesia belum menyeluruh, serta dengan hal ini juga belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan itu sendiri. Dukungan pemerintah disini perlu ditingkatkan lagi demi kesejahteraan semua atlet nasional dan atlet daerah. Banyak sekali atlet nasional dan atlet daerah yang jasanya belum dihargai oleh pemerintah. Setelah atlet pensiun dan tidakkonsen di bidang olahraga lagi itu masih banyak ditemukan atlet yang berprestasi yang kesejahteraannya tidak terjamin.

Atlet yang fokus dengan cabang olahraga tertentu khususnya di bidang olahraga tenis meja sudah pasti mengorbankan banyak waktu, tenaga, materi dan pikiran untuk membawa nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Pelatihan soft skill bagi para atlet tenis meja juga sangat dibutuhkan, dengan adanya pelatih yang luar biasa bisa meneguhkan kepercayaan dan

semangat pada diri para atlet dan memberikan pembekalan yang cukup untuk menyiapkan masa pensiun para atlet, agar para atlet bertanding secara fokus. Serta memberikan dukungan untuk mengelola keterampilan yang dimiliki oleh atlet tersebut dengan baik dari segi cabang olahraga yang ditekuni khususnya tenis meja yang layak dikembangkan ketika sudah memasuki masa pensiun.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dalam undang-undang ini hanya mengatur hal-hal yang sifatnya umum tidak secara khusus di bidang olahraga tertentu. Sementara jenis-jenis olahraga beragam dan setiap cabang olahraga tersebut mempunyai peraturannya sendiri-sendiri. Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 secara tegas juga menyebutkan bahwa: “Selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh undang-undang dan belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh.

Namun disisi lain juga dalam Undang-Undang ini juga mengatur hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggungjawab semua berbagai pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan aktif serta membentuk induk organisasi cabang olahraga tertentu pada tingkat pusat dan daerah. Disebutkan dalam Pasal 29 Ayat 1 undang- undang Nomor 3 Tahun 2005 Pembinaan dan

pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, (Poerwadarminta, 1999: 887) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.

Menurut Al-Qur'an indikator kesejahteraan dijelaskan dalam dalam Surat Quraisy ayat 3-4, "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut" berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Faktanya payung hukum yang sudah ada ini kurang efektif dalam melindungi atlet dalam melakukan kegiatan cabang olahraga tertentu. Hal ini juga dapat penulis rasakan sendiri, karena posisi penulis sekarang berprofesi sebagai atlet Tenis Meja di Sumatera Selatan maupun di Kota Palembang. Banyak para atlet Tenis Meja kurang bahkan sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, khususnya dari segi pembinaan, pelatihan, prasarana dan sarana olahraga, dan

pendanaan keolahragaan tersebut, sebagaimana hak-hak yang harus diberikan kepada para atlet yang akan bertanding. Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak sesuai dalam pelaksanaannya dilapangan.⁸

Dijelaskan juga pada hadits Nabi shallallahu „alaihi wa sallam jugamemerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda:

عَرَفَهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”(HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja dalam hal ini (atlet) setelah selesainya pekerjaan (bertanding/berlatih), begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Menunda penurunan gaji pada pegawai (atlet) oleh majikan (Pemerintah) padahal mampu termasuk kezaliman.

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

ظَلَمَ الْعَنِيَّ مَطْلٌ

“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezaliman” (HR. Bukhari No. 2400 dan Muslim

⁸ Otje Salma & Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung, 2004), 5.

No. 1564)

Dengan pemaparan hal diatas, dalam Undang-Undang yang mengatur Tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengenai kesejahteraan atlet tetapi faktanya masih banyak sekali hak-hak atlet yang belum terpenuhi kesejahteraannya, sebagaimana yang terdapat peraturan perundang-undangan ini. Dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk lebih jauh lagi meneliti keadaan ini di lapangan dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Atas Kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Tenis Meja Implementasi Perlindungan Hukum Atas Kesejahteraan Atlet Cabor Tenis Meja (Studi Di Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum atas kesejahteraan atlet cabor tenismeja di Kota Palembang studi penerapan Pasal 29 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional?
2. Bagaimana perpektif Hukum Ekonomi Syariah perlindungan hukum atas kesejahteraan atlet cabor tenis meja di Kota Palembang studi penerapan Pasal 29 Ayat I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui perlindungan hukum atas kesejahteraan atlet cabor tenis meja di Kota Palembang (studi penerapan pasal 29 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional).
- b. Mengetahui perlindungan hukum atas kesejahteraan atlet cabor tenis meja di Kota Palembang perpektif Hukum Ekonomi Syariah studi penerapan pasal 29 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan Wawasan dan Pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi kesejahteraan atlet cabor tenis meja di Kota Palembang berdasarkan penerapan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang system keolahragaan nasional.

c. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet cabor tenis meja di Kota palembang.
- 2) Memberikan pengetahuan serta informasi kepada

masyarakat tentang perlindungan hukum atlet cabor tenis meja di Kota Palembang.

- 3) Memberikan pendapat Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hukum atlet cabor tenis meja di Kota Palembang berdasarkan penerapan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan peneilitan yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema penelitian yang sama yaitu keolahragaan. Dalam hal ini penelitian terdahulu dibuat untuk memberikan gambaran pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya atau sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Ada beberapa penelitian yang relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Hartini, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, (2019) dalam skripsinya dengan judul “*Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir Dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Taekwondo Dikabupaten Ogan Ilir*”. Penelitian ini membahas tentang kurangnya perhatian pemerintah kabupaten ogan ilir kepada atlet taekwondo dalam hal kesejahteraan, dalam hal pemenuhan kesejahteraan atlet pemerintah hanya memenuhi sebatas pemberian bonus kepada atlet yang berprestasi, kesehatan, beasiswa serta pembinaan pada

sarana dan prasarana atlet. Dari hal ini pemerintah belum memperhatikan secara penuh nasib para atlet di kabupaten ogan ilir. Pembahasan dalam penelitian ini lebih kepada kurangnya pemberian fasilitas kepada para atlet Taekwondo di Ogan Ilir. Dalam pasal 29 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional membahas tentang menetapkan serta melaksanakan kebijakan untuk standarisasi bidang keolahragaan.⁹

Kedua, Danang Aji Pangestu, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016. Dalam skripsinya dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pihak Klub Sepak Bola*”. Pembahasan dalam skripsi ini yaitu dalam masalahnya atlet tidak mengerti akan isi perjanjian atau maksud perjanjian kerja pemain sepak bola tersebut membuat kesejahteraan atas apa yang akan didapat dari hasil kerja di klub sepak bola tersebut maka hal semacam ini menimbulkan wanprestasi dari perjanjian kerja ini.¹⁰

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dijelaskan penelitian ini tidak terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, dalam pemenuhan kesejahteraan terhadap para atlet tenis meja di Sumatera Selatan belum terpenuhi secara penuh. Karena dalam UU No. 3 Tahun 2005 tentang

⁹ Hartini, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, (2019) dalam skripsinya dengan judul “*Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir Dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Taekwondo Dikabupaten Ogan Ilir*”

¹⁰ Danang Aji Pangestu, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016. Dalam skripsinya dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pihak Klub Sepak Bola*”

sistem keolahragaan nasional hanya membahas mengenai kebijakan terhadap standarisasi bidang keolahragaan belum ada peraturan turunan yang menjelaskan atas kesejahteraan para atlet khususnya atlet tenis meja di Sumatera Selatan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan suatu langkah atau cara dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.¹¹ Dalam menjalankan penelitian diperlukan cara atau metode dalam penyelesaiannya, yaitu disebut dengan metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusun karya ilmiah ini bersifat deskriptif analitis, adalah merupakan suatu penelitian yang memberikan gambaran mengenai peristiwa terhadap objek penelitian kemudian dapat dianalisis berdasarkan fakta yang nyata berupa data data yang pasti baik data sekunder, data primer ataupun data tersier itu sendiri.¹² Mengenai objek pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang kesejahteraan atlet cabang olahraga tenis meja di Sumatera Selatan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu metode pendekatan yang

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 44.

¹² Onny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan Yudimetri*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000, hlm.5

dilakukan berdasarkan perundang-undangan dengan pokok pembahasan masalah yang kemudian dapat diambil kesimpulan yang bersifat logis. Untuk mendapatkan kajian hukum yang mendalam dalam melakukan penelitian tidak perlu menggunakan data-data atau fakta-fakta sosial, hanya menggunakan bahan hukum sebagai data kongkritnya. Dalam menjelaskan hukum dalam mencari kebenaran hanya diperlukan konsep hukum dan langkah-langkah normatif yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.¹³

3. Sumber Data

Sumber data yang sering digunakan dalam penelitian karya ilmiah ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, dan dokumentasi.¹⁴ Dalam hal ini sumber data primernya adalah undang-undang seperti:
 - 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, 87.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- 5) Peraturan daerah Sumatera Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Keolahragaan.

Undang-undang yang disebutkan sebelumnya adalah pedoman dalam menggali informasi dalam penyelesaian penelitian ini.

- b) Data Sekunder, yaitu sumber data yang didapat dari *litelatur* atau yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi atau data yang diperoleh melalui bahan pustaka.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber buku-buku, artikel-artikel, jurnal ataupun karya ilmiah yang sudah terbit dan relevan dengan penelitian ini.
- c) Data Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus Hukum, Kamus Bahasa, Website, yang berhubungan membahas tentang kesejahteraan para atlet khususnya atlet tenis meja di Kota Palembang.

¹⁵ Ainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24.

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Sugiyono (2019:130) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2019:130) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini diambil dari atlet yang tergabung dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kota Palembang. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 10 Atlet.

b) Sampel

Sugiyono (2019:131) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan Teknik Purposive Sampling. Karena keterbatasan penulis dalam materil, waktu dan tenaga yang ada, maka penulis menentukan pertimbangan untuk pengambilan sampel. Berdasarkan hal tersebut penulis menentukan sampel sebanyak 5 orang sebagai atlet berprestasi program KONI kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

- a) *Field Research* (teknik lapangan), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan informan terkait, dan juga dapat dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini serta menganalisisnya dengan bahan-bahan hukum untuk mendapatkan data yang akurat dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Palembang dan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kota Palembang
- b) Teknik Kepustakaan, teknik ini dilakukan untuk memperkuat argument keilmiahannya dengan memberikan penjelasan yang pasti dari pendapat-pendapat terdahulu atau peraturan yang sudah legal membahas mengenai perlindungan hukum bagi kesejahteraan atlet tenis meja di Sumatera Selatan. Dengan melihat berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, karya ilmiah terdahulu dan juga peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Teknik ini dilakukan karena pada dasarnya setiap penelitian

dapat ditunjang dengan memberikan padangan serta pendekatan yang spesifik dengan melihat peraturan perundang- undangan sebagai tolak ukur dalam penerapannya.

6. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai pendekatan yang digunakan. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka penulisan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh dikaji, diteliti, ditelaah seluruhnya secara mendalam dengan sistematis dan kongkret untuk mendapatkan penjelasan yang baik berdasarkan pokokpermasalahan yang diangkat¹⁶ dan juga relevan dengan objek pembahasannya yaitu perlindungan hukum terhadap kesejahteraan paraatlet tenis meja di Kota Palembang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini dan untuk memberikan skema yang jelas secara rinci mengenai pokok pembahasan, maka penulis disini menyusun skripsi ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan Yudimetri*, GhaliaIndonesia, Bogor, 2000, 71.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran Umum Perlindungan Hukum Atas Kesejahteraan Atlet dan AI-Adl

Merupakan bab yang menguraikan tentang teori yang akan digunakan sebagai bahan acuan/pertimbangan dalam menentukan suatu hukum fenomena objek penelitian tersebut.

BAB III Gambaran Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Kota Palembang

Bab ini akan membahas mengenai sejarah Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Pergerakan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kota Palembang.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum dalam perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet cabang olahraga tenis meja di Kota Palembang.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab

sebelumnya, saran-saran, dan penutup.